



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

YOSIANA MARIMBUNNA, Jenis Kelamin Perempuan, umur 54 tahun, tempat lahir di Makassar, tanggal 27 Desember 1968, Agama Islam, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Alamat RT.012/RW.004, Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir Kota Bitung, Sulawesi Utara, diwakili oleh Kuasanya, Advokat JHON FRANKEN KOLANG,S.H., sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 31 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bitung dibawah register Nomor 222/SK/2023/PN Bit pada tanggal 9 April 2023 sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

1. SELVIE MARIA TANGKERE,S.Pd,Mpd., Jenis kelamin Perempuan, umur 53 tahun, lahir di Btung tanggal 2 September 1970, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Kepala Sekolah, alamat Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madidir, kota Bitung, sebagai Tergugat I;

2. CHRIST HERLING ALEXIS SONDAKH., Jenis kelamin Laki-laki, umur 60 tahun, lahir di Manado tanggal 29 September 1962, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Pegawai Negeri Sipil/Kepala Sekolah, alamat Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madidir, kota Bitung, sebagai Tergugat II;
Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasanya, Advokat RANDY FRANSISKO TUANGE,S.h., Advokat ALLAN BELLY BIDARA,S.H., Advokat, HENDRO TICOALU,S.H., dan Advokat MARHAENDRA SANGIAN,S.H., sesuai dengan

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa tanggal 2 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor 246/SK/2023/PN Bit tanggal 2 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Bit tertanggal 18 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan dari Ketua Majelis Hakim tertanggal Bitung Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Bit tertanggal 18 September 2023 tentang hari persidangan perkara tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 12 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 18 September 2023 dalam Register Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah seorang ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di kelurahan Wangurer timur kecamatan Madidir kota Bitung, yang adalah pemilik uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh para tergugat;
2. Bahwa para tergugat adalah sepasang suami istri, dimana sang istri saat ini adalah seorang tenaga pendidik atau guru pegawai negeri sipil di SDN Inpres 5/81 Pinangunian Kecamatan Aertembaga kota Bitung, dengan jabatan sebagai kepala sekolah, dan suaminya bekerja sebagai karyawan swasta / kontraktor.
3. Bahwa pada bulan Juni 2021, tergugat Selvie Maria Tangkere, SPd, MPd, datang kerumah penggugat untuk untuk bermohon pinjaman uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada penggugat karena ada kebutuhan yang sangat penting dan mendesak yaitu untuk pembiayaan pengadaan/belanja di SDN Inpres 7/83 Pakadoodan, dan akan diganti apabila dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Cair.

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Bit



4. Bahwa permohonan pinjaman uang tersebut tidak disetujui oleh penggugat untuk Jumlah Rp.50.000.000,- oleh karena penggugat pada waktu itu ragu dengan kemampuan dari tergugat Selvie, sehingga penggugat hanya menyetujui untuk jumlah Rp.25.000.000,- namun tergugat Selvie tidak mau;
5. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2021, tergugat Selvie datang bersama tergugat Christ yang adalah suaminya untuk meyakinkan penggugat bahwa para tergugat mampu untuk mengembalikannya oleh karena sumber pengembaliannya adalah selain dari dana BOS yang beberapa bulan lagi akan segera cair, juga tergugat Selvie mengatakan bahwa suaminya yaitu tergugat Christ, adalah seorang kontraktor;
6. Bahwa oleh karena pengakuandari para tergugat, bahwa para tergugat dapat mengembalikan pinjamannya tepat waktu, maka pada tanggal 1 Juli 2023, Penggugat memenuhi permohonan dari para tergugat untuk jumlah pinjaman sebesar Rp.50.000.000,-
7. Bahwa antara penggugat dengan para tergugat masing-masing telah mengikatkan diri berdasarkan kesepakatan bersama, dimana pihak penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada para tergugat dan para tergugat mengakui telah menerima uang sejumlah Rp. 50.00.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
8. Bahwa penggugat dan para tergugat telah sepakat untuk pinjaman tersebut diberikan untuk jangka waktu selama 3 bulan dihitung sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021 dengan pembebanan bunga sebesar 10% setiap bulannya;
9. Bahwa untuk pinjaman yang diterima oleh para tergugat yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan biaya bunga 30% untuk 3 bulan yaitu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan pinjaman yang diakui dan disepakati oleh para pihak dan yang harus dikembalikan oleh para tergugat kepada penggugat pada tanggal 1 Oktober 2021, adalah sebesar $Rp.50.000.000 + Rp.15.000.000 = Rp.65.000.000,-$;
10. Bahwa untuk meyakinkan penggugat bahwa para tergugat mampu untuk mengembalikan keseluruhan jumlah pinjaman yang telah diterimanya tersebut, maka para tergugat yaitu Selvie Maria Tangkere,SPd, MPd bersama suaminya yang bernama Christ Herling



Alexis Sondakh, bersedia menandatangani surat pernyataan tertanggal 1 Juli 2021;

11. Bahwa dalam surat pernyataan tertanggal 1 Juli 2021 tersebut pada poin 1 (satu) menyatakan bahwa para tergugat meminjam uang dari penggugat bertujuan untuk pembiayaan pengadaan / belanja di SDN Inpres 7/83 Pakadoodan, dan akan dikembalikan setelah dana Biaya Operasional Sekolah telah cair;
12. Bahwa dalam surat pernyataan tertanggal 1 Juli 2021 tersebut pada poin 3 (tiga) para tergugat menyatakan secara sadar dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun juga, untuk segera mengembalikan uang sebesar Rp.65.000.000,- dengan tidak bersyarat selambat-lambatnya dana BOS cair;
13. Bahwa dalam surat pernyataan tertanggal 1 Juli 2023 tersebut pada poin 4 para Tergugat menyatakan telah menandatangani surat pernyataan tersebut, di atas meterai yang cukup untuk itu bahkan sekaligus sebagai kuasa untuk menerima, menagih/mengambil penggantian dari dana BOS di bendahara SDN Inpres 7/83 Pakadoodan. (pada waktu itu tergugat Selvi sebagai kepala sekolah di SDN Inpres 7/83 Pakadoodan).
14. Bahwa dalam surat pernyataan tertanggal 1 Juli 2021 tersebut pada poin 5- para tergugat menyatakan bahwa apabila para tergugat tidak dapat melaksanakan/memenuhi isi surat pernyataan tersebut, maka para tergugat menyatakan bersedia dan sanggup menerima seluruh resiko dan akibat hukum yang timbul baik secara pidana maupun perdata.
15. Bahwa setelah sampai batas waktu yang di sepakati untuk pelunasan hutang para tergugat yaitu pada bulan oktober 2021, para tergugat tidak memberi kabar apa-apa, maka penggugat menghubungi para tergugat, dan menurut penjelasan dari para tergugat bahwa belum ada uang dan dana BOS belum cair;
16. Bahwa telah beberapa kali penggugat memberi peringatan kepada para tergugat bahwa pinjamannya telah melewati batas waktu yang telah disepakati bersama, namun para tergugat tidak mengindahkannya, dan hanya berjanji akan membayarnya pada bulan nopember 2021;
17. Bahwa penggugat bersabar menunggu janji dari para tergugat, dan pada awal bulan Nopember 2021 tergugat Selvie buat janji lewat telpon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dengan penggugat di kafe Bilqis yang beralamat di samping Dodiklat Wangurer untuk menyelesaikan hutangnya, dan sekitar jam 19.00 wita, tergugat Selvie tiba di Kafe Bilqis dan setelah duduk, tergugat Selvie mengeluarkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sambil berkata, saya hanya bisa bayar bunga Rp.20.000.000,- yaitu bunga untuk bulan agustus,september, oktober dan nopember 2021 dan tergugat Selvie mengatakan bahwa pinjaman pokok sebesar Rp.50.000.000,- belum bisa dibayar;

18. Bahwa sejak tergugat Selvie pindah di sekolah yang baru yaitu di SDN Inpres 5/81 Pinangunian, sampai saat ini, para tergugat tidak lagi pernah membayar sisa hutang sebesar Rp.50.000.000,- walaupun penggugat sering mengingatkan kepada para Tergugat bahwa para tergugat telah melakukan ingkar janji, namun dari pihak tergugat tidak ada etikat baik untuk melunasi hutangnya;

19. Bahwa telah beberapa kali penggugat menghubungi para tergugat untuk melakukan penagihan, baik lewat telpon ataupun datang kerumah, kesekolah dan juga kerumah orangtuanya, namun sulit untuk bertemu, karena para tergugat selalu saja menghindar, dan kalaupun ketemu para tergugat hanya berjanji akan membayar, tapi tidak pernah ditepati.

20. Bahwa oleh karena para tergugat sampai pada batas waktu yang telah disepakati bersama yaitu sampai dengan tanggal 1 oktober 2021, tidak dapat membayar seluruh hutangnya kepada penggugat, maka dengan demikian para tergugat telah melakukan wanprestasi

21. Bahwa oleh karena sampai saat ini para tergugat belum dapat membayar seluruh kewajibannya kepada penggugat, maka penggugat menderita kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pinjaman pokok =Rp. 50.000.000,-
- Bunga dari bulan desember 2021 s/d bulan desember 2023
Rp.50.000.000 x bunga yang disepakati yaitu 10%/bln = Rp. 5.000.000
x 24 bln
=Rp.120.000.000,-
- biaya penagihan dan biaya berperkara =Rp.
30.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
 =Rp.200.000.000,-
 (dua ratus juta rupiah) =====

22. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, maka penggugat mohon agar tanah dan bangunan milik para tergugat, yang terletak di kelurahan Pakadoodan, kecamatan Maesa, Kota Bitung, dan juga harta benda lainnya baik bergerak maupun tidak bergerak agar dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) oleh jurusita Pengadilan Negeri Bitung. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima gugatan penggugat ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan surat pernyataan para tergugat tertanggal 1 Juli 2021 adalah sah dan mengikat ;
4. Menyatakan bahwa oleh karena para tergugat tidak dapat membayar seluruh kewajiban hutangnya kepada penggugat tepat pada waktunya, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2021, maka dengan demikian para t ergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Menyatakan bahwa oleh karena para tergugat telah melakukan wanprestasi, maka penggugat menderita kerugian total sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pinjaman pokok =Rp. 50.000.000,-
- Bunga dari bulan desember 2021 s/d bulan desember 2023
 $Rp.50.000.000 \times \text{bunga yang disepakati yaitu } 10\%/\text{bln} = Rp. 5.000.000$
 $\times 24 \text{ bln} \dots\dots\dots$
 =Rp.120.000.000,-
- biaya penagihan dan biaya berperkara =Rp.
30.000.000,-

Jumlah
 =Rp.200.000.000,-
 (dua ratus juta rupiah) =====



6. Menyatakan bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik para Tergugat berupa : sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri diatas nya yang terletak di kelurahan Pakadoodan kecamatan Madidir, Kota Bitung, dan harta benda lainnya baik harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik para tergugat adalah sah dan berharga;
7. Menghukum para tergugat untuk membayar kerugian penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada penggugat, secara sekaligus dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat hadir didampingi Kuasanya Advokat JHON FRANKEN KOLANG,S.H., dan Para Tergugat pula didampingi Kuasanya Advokat HENDRO TICOALU,S.H ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Kuasa Penggugat telah hadir begitupun Tergugat sudah hadir didampingi Kuasanya maka untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim atas dasar persetujuan kedua belah pihak telah menunjuk Hakim Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Bitung yaitu : NUR'AIN., S.H berdasarkan Penetapan Nomor : 141/Pdt.G/2023/PN Bit tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan oleh Para Pihak maka berdasarkan Hasil Laporan Pelaksanaan Mediasi dari Mediator tertanggal 18 Oktober 2023 bahwa proses mediasi telah dinyatakan tidak berhasil karena Para Pihak tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan perdamaian dan menyerahkan pemeriksaan perkara selanjutnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil untuk mendamaikan Para Pihak maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dalam gugatannya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 27 November 2023 sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan dari Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan, terkecuali terhadap hal-hal nyata dan tegas diakui kebenarannya,

Bahwa sebelum dipertimbangkan tentang Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan unsur-unsur formil dari Gugatan Penggugat, karena menurut hemat Kami, Gugatan Penggugat mengalami cacat formil dengan uraian hukum sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Obscur libel

- Bahwa Para Tergugat dengan Penggugat tidak pernah membuat Perjanjian sebagaimana diamanatkan undang-undang tentang sahnya suatu perjanjian, sehingga apa yang didalil Penggugat tentang Perbuatan wanprestasi adalah tidak tepat, karena hubungan perkenalan yang baik antara Tergugat I dengan Penggugat, maka Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa perjanjian bunga sebesar 10% setiap bulan berjalan sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita angka 8 **dan tidak diakui Para Tergugat**, bahkan jika beracuan dari dalil Penggugat dimana Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, adalah cacat formil, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi, haruslah didahului dengan pemberitahuan tertulis berupa peringatan kepada seseorang untuk memenuhi prestasinya, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah menerima pemberitahuan/ surat teguran dari Penggugat sebelum gugatan ini diajukan, maka sepatutnya Para Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, pendapat tersebut seirama dengan **KUHPerdara Pasal 1238**, yang berbunyi : ***debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu atau dengan perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan;***
- Bahwa tuntutan tentang sita jaminan sebagaimana diuraikan pada posita angka 22 dan petitum angka 6, adalah kabur dan tidak jelas, karena hanya menguraikan tentang tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan Pakadoodan Kecamatan Maesa Kota Bitung, *tanpa menguraikan dasar kepemilikan objek sita berdasarkan hak kepemilikan*



apa....?, luas dan batas-batas tanah....?, tercatat atas nama siapa....?, sehingga dalil tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan permasalahan hukum yang baru, dengan demikian gugatan penggugat adalah kabur dan tidak jelas untuk sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa uraian Jawaban dalam Eksepsi dari Para Tergugat tersebut diatas, merupakan bagian yang tak terpisahkan sebagai jawaban/bantahan dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dituangkan oleh Penggugat didalam Gugatan tanpa terkecuali dan tidak diakui kebenarannya oleh Para Tergugat ;
3. Bahwa Posita angka 2 adalah benar Tergugat 1 sebagai seorang guru dan Tergugat II merupakan seorang kontraktor akan tetapi saat ini belum pekerjaan yang dikerjakan oleh Tergugat II ;
4. Bahwa posita angka 1, angka 3, angka 4 dan angka 5 adalah keliru karena hubungan perkenalan yang baik antara Tergugat I dengan Penggugat, maka Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa perjanjian yang disertai jaminan, dan tidak ada penolakan dari Penggugat untuk memberikan uang tersebut kepada Tergugat I tanpa menyampaikan hanya menyetujui sebesar Rp. 25.000.000 akan tetapi langsung diberikan uang sebesar Rp. 50.000.000, sehingga dalil tentang Penggugat waktu itu ragu memberikan pinjaman kepada Tergugat I serta Tergugat II memberikan keyakinan untuk menjamin karena sebagai seorang kontraktor atas pemberian uang tersebut adalah keliru dan patut untuk dikesampingkan ;
5. Bahwa posita angka 6 dan angka 7, benar Tergugat I telah diberikan pinjaman uang oleh Penggugat sebesar Rp. 50.000.000, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengikatkan diri dalam kesepakatan bersama, karena penyerahan uang tersebut atas dasar kepercayaan dan pertemanan yang baik dan Tergugat I tetap telah berupaya mengembalikan uang tersebut ;
6. Bahwa posita angka 8 dan 9 adalah tidak benar, karena Tergugat tidak pernah bersepakat dengan Penggugat untuk pinjaman dengan pembebanan bunga sebesar 10% setiap bulan berjalan, bahkan sesuai dengan apa yang dirinci oleh Penggugat hutang menjadi Rp. 65.000.000,- adalah keliru, dan jika beracuan dari suku bunga bank Indonesia, maka



bunga yang harus dibebankan adalah sebesar 6% pertahun yang artinya setiap bulan 0,5%, dan pada prinsipnya Penggugat tidak memiliki ijin resmi dan Bank Indonesia atau Otoritas jasa keuangan atau Lembaga resmi lainnya terkait dengan simpan pinjam disertai bunga, maka tidak tepat jika Penggugat mendalilkan seperti apa yang didalilkan pada posita angka 8 dan 9 tersebut, untuk itu sepatutnya untuk dikesampingkan;

7. Bahwa posita angka 10 sampai posita angka 14 adalah tidak benar karena Tergugat II tidak menandatangani surat pernyataan tertanggal 1 juli 2021, sehingga tidak pernah mengikatkan diri dalam pernyataan tersebut, jika beracuan dari posita gugatan penggugat menyetakan Tergugat memiliki pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,- adalah bertentangan dengan posita lainnya yang menyatakan pinjaman atau uang yang diberikan Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- karena pada faktanya uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I hanya sebesar Rp. 50.000.000,- tanpa perjanjian ;
8. Bahwa posita angka 15 dan angka 16 adalah tidak benar karena Tergugat I telah berupaya untuk mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- bahkan Tergugat I telah memberikan atm dan Pin-nya untuk supaya ketika Tergugat I mendapatkan uang langsung bisa ditarik dan dinikmati oleh Penggugat, dan Penggugat tidak pernah memberikan peringatan kepada Tergugat I ;
9. Bahwa posita angka 17 adalah benar jika Tergugat I telah mengembalikan sebagian uang pinjaman kepada Penggugat dari Rp. 50.000.000,- dan yang dikembalikan adalah Rp. 20.000.000,- dan tidak benar jika yang dikembalikan tersebut adalah bunga pinjaman karena antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak pernah membuat perjanjian pinjaman uang dengan bunga sebesar itu, bahkan tidak ada pembicaraan tentang pengembalian bunga karena yang yang dipinjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- dan yang dikembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga sisa pinjaman dari Tergugat I adalah sebesar Rp. 30.000.000,- yang bersedia dikembalikan oleh Tergugat I tanpa bunga ;
10. Bahwa posita angka 18 sampai angka 20 adalah tidak benar, karena antara Penggugat dengan para Tergugat tidak pernah membuat perjanjian menurut hukum, bahkan Para Tergugat tidak pernah menerima surat somasi/peringatan terkait dengan perbuatan wanprestasi, maka tidak tepat jika Penggugat mendalilkan jika Para Tergugat telah melakukan



wanprestasi tanpa adanya perjanjian, maka sepatutnya dalil tersebut untuk dikesampingkan ;

11. Bahwa posita angka 22 dan angka 23 ditolak oleh Para Tergugat karena kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak mendasar dan sepatutnya untuk ditolak, dimana tidak tepat jika membebankan bunga sebesar 10% setiap bulan berjalan sedangkan bunga bank Indonesia sebesar 6% setiap tahun yang artinya 0,5% setiap bulan berjalan, bahkan pokok pinjam telah dikembalikan sebesar Rp. 20.000.000, sehingga sisa hutang yang sepatutnya dikembalikan Tergugat I adalah sebesar Rp. 30.000.000,- bahkan kerugian tentang biaya penagihan dan biaya perkara tidak relevan untuk dicantumkan sebagai kerugian karena telah mengajukan gugatan di Pengadilan, karena dalam mengajukan gugatan ini adalah kehendak Penggugat sendiri dan tidak dapat dibebankan kepada Pihak lain dalam hal ini Pihak Tergugat. Dan terkait dengan sita jaminan adalah tidak mendasar karena apa yang diuraikan tidak jelas serta bukan merupakan milik dari Para Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima alasan Eksepsi dari Para Tergugat.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang telah diajukan oleh Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 11 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut '

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima gugatan penggugat



- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa atas Replik yang telah diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 19 Desember 2023 pada persidangan melalui Ecourt tanggal 4 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima alasan Eksepsi dan Duplik dari Para Tergugat.
- Menolak alasan Replik dari Penggugat
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat pernyataan tertanggal 1 Juli 2021, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto sesuai dengan chat di HP, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-2;
3. Foto sesuai dengan chat di HP, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3;
4. Foto sesi dengan chat di HP diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tugas Nomor :04/ST.BTG/DIKBUD/2023 tertanggal 29 Januari 2024, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga dalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DJOHNS PERRY SINERI :

- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah hutang;
- Bahwa Hutang para tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Tergugat meminjam uang kepada penggugat tanggal 01 Juni 2021;
- Bahwa Para Tergugat meminjam uang untuk biaya operasional sekolah;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi didatangi langsung oleh para Tergugat untuk dibantu dipinjamkan uang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat hanya memberikan pinjaman Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- para Tergugat tidak mau dan minta dipinjamkan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ada surat kesepakatan akan dikembalikan selam 3 (tiga) bulan dan Bunga 15 persen setiap bulannya Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - Bahwa Yang membuat surat pernyataan adalah Saksi;
 - Bahwa Jaminannya dana BOS kalau sudah cair;
 - Bahwa Para Tergugat baru mengembalikan kepada Penggugat sebesar kasih Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan itu tidak masuk dalam pinjaman karena sudah lewat satu tahun;
 - Bahwa Para Tergugat sudah pernah dipanggil oleh kepala Dinas tetapi hanya janji;
 - Bahwa Para Tergugat Tidak pernah menyicil;
 - Bahwa Saksi yang meyakinkan kepada Penggugat untuk membantu para Tergugat dan kemudian Penggugat membawa uang kerumah Saksi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa Saksi melihat langsung Penggugat menyerahkan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ada tanda tangan;
 - Bahwa Uang yang diberikan Para tergugat kepada penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta tersebut) untuk bunganya selama 4 (empat) bulan;
 - Bahwa Saksi selalu aktif bertanya kepada para Tergugat ternyata dana Bos sudah cair tetapi uang Penggugat belum di kembalikan oleh para Tergugat dan sekarang para Tergugat tinggal tinggal di Pinangunian jadi sulit untuk bertemu;
 - Bahwa para Tergugat sepakat dengan bunga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu simpan pinjam Penggugat sudah berbadan Hukum;
 - Bahwa yang lapor masalah ini pada Dinas Pendidikan adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah somasi tetapi berapa kali Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Para Tergugat meminjam uang atas nama Kepala Sekolah;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Drs.JHONLY.H.POLI.M.Pd :

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan;
- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah hutang piutang;
- Bahwa Para Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sekitar tahun 2022 sampai 2023;
- Bahwa Para Tergugat meminjam uang kepada penggugat secara ril saya lupa diatas Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung transaksi nya;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Johns Perry Sineri dan Penggugat;
- Penggugat pernah menunjukkan surat pernyataan kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat 1 sekarang Kepala sekolah SD (Sekolah Dasar) di Pinangunian;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat 1 dan Tergugat 2 meminjam uang kepada Penggugat dari tergugat 1;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut digunakan Tergugat I untuk keperluan apa;
- Bahwa Tergugat I dan tergugat II meminjam uang kepada Penggugat atas nama pribadi bukan atas nama Instansi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ada jaminan dari Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya bunga pinjaman tersebut;
- Bahwa Saksi kenal Ance Lele;
- Bahwa menurut Pendapat Saksi, Penggugat melihat Saksi dari jabatan Saksi sebagai Kepala Bidang;
- Bahwa Penggugat datang kepada Saksi supaya memanggil Tergugat I dan Tergugat II untuk memberi nasehat;
- Bahwa Tergugat I pernah berkunjung ke kantor Dinas;
- Bahwa dalam surat perjanjian ada disebutkan bunga tetapi tidak menyebutkan jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat sudah pernah membayar atau mencicil kepada Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat Perjanjian berkaitan dengan dana BOS dan Saksi jelaskan kepada Tergugat I ini tidak bisa dikaitkan dengan dana BOS dan Saksi bilang ke Tergugat I namanya hutang harus dikembalikan dan tidak boleh diambil dari dana BOS;

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memanggil Tergugat I karena Penggugat menghadap Kepala Dinas dan oleh Kepala Dinas memerintahkan Saksi untuk mengecek masalah ini ;
- Bahwa Pada waktu Saksi memanggil Tergugat I untuk memberi pembinaan dan Tergugat I mengakui ada pinjamm uang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat I menyebutkan pinjam uang diatas Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi selalu aktif bertanya kepada para Tergugat ternyata dana Bos sudah cair tetapi uang Penggugat belum di kembalikan oleh para Tergugat dan sekarang para Tergugat tinggal tinggal di Pinangunian jadi sulit untuk bertemu;
- Bahwa Penyampaian dari Tergugat I untuk kepentingan sekolah dan Saksi menyampaikan kepada Tergugat I jangan dikait-kaitkan dengan dana Bos;
- Bahwa Saksi lupa Tergugat I pernah mengembalikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fokopi Rekening Tahapan, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda bukti T.I,T.II-1;
2. Fotokopi Rekening tahapan, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T.I,T.II-2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JESSICA BRIGITTA BULLU;
 - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah hutang piutang;
 - Bahwa Saksi tahu dari Tergugat I, Para Tergugat meminjam uang kepada Penggugat Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa sebelum bertemu dengan Penggugat Tergugat mampir kerumah Saksi dan Tergugat menceritakan kepada Saksi akan bertemu dengan Penggugat nanti setelah uang cair baru Tergugat I cerita ada pinjam uang Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat sudah mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara para Tergugat melalui ATM;
- Bahwa Saksi melihat dari rekening koran BCA dan Saksi mendengar cerita juga dari Tergugat I ;
- Bahwa tidak pernah ada somasi, Saksi yang menayakan kepada para Tergugat mengenai somasi ;
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat membuat pernyataan namun sudah ada konsep dan para Tergugat hanya tinggal tanda tangan dan Saks tahu setelah para tergugat menerima uang ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung serah terima uang tersebut, namun Saksi hanya melihat surat pernyataan I
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk keperluan apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai bunga pinjaman uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu ATM diserahkan pada Saksi, saksi melihat Saldonya Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu transaksi saksi tidak ada ;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan Para Tergugat datang kerumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat bertemu di cafe Manembo Nembo, namun waktu itu Saksi tidak berada disitu;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Tergugat I bahwa yang tarik uang dari ATM adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat I menyerahkan ATM ke penggugat tidak disertai dengan PIN;
- Bahwa Tergugat II ikut menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa Saksi membaca surat pernyataan namun tidak secara detail;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai masalah bunga;
- Bahwa Saksi tidak mendengar cerita jika sudah dibayar cash Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) oleh Tergugat I;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 15 Februari 2024 melalui persidangan secara elektronik;

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Bit



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya memohon Putusan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Obscur libel

- Bahwa Para Tergugat dengan Penggugat tidak pernah membuat Perjanjian sebagaimana diamanatkan undang-undang tentang sahnya suatu perjanjian, sehingga apa yang didalil Penggugat tentang Perbuatan wanprestasi adalah tidak tepat, karena hubungan perkenalan yang baik antara Tergugat I dengan Penggugat, maka Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa perjanjian bunga sebesar 10% setiap bulan berjalan sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita angka 8 dan tidak diakui Para Tergugat, bahkan jika beracuan dari dalil Penggugat dimana Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, adalah cacat formil, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi, haruslah didahului dengan pemberitahuan tertulis berupa peringatan kepada seseorang untuk memenuhi prestasinya, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah menerima pemberitahuan/ surat teguran dari Penggugat sebelum gugatan ini diajukan, maka sepatutnya Para Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, pendapat tersebut seiram dengan KUHPerdara Pasal 1238, yang berbunyi : *debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu atau dengan perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan;*
- Bahwa tuntutan tentang sita jaminan sebagaimana diuraikan pada posita angka 22 dan petitum angka 6, adalah kabur dan tidak jelas, karena hanya menguraikan tentang tanah dan bangunan yang terletak di



kelurahan Pakadoodan Kecamatan Maesa Kota Bitung, *tanpa menguraikan dasar kepemilikan objek sita berdasarkan hak kepemilikan apa....?, luas dan batas-batas tanah....?, tercatat atas nama siapa....?*, sehingga dalil tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan permasalahan hukum yang baru, dengan demikian gugatan penggugat adalah kabur dan tidak jelas untuk sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai tidak terdapat eksepsi yang berhubungan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bitung sehingga berdasarkan Pasal 162 RBg, maka eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat tersebut diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Kabur dan Tidak Jelas)

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai gugatan kabur pada pokoknya terkait dengan tidak terang atau tidak jelasnya isi (*onduidelijk*) dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Padahal sebuah gugatan harus disusun dengan terang dan jelas (*duidelijk*). Memang dalam RBg tidak diatur secara *expressive verbis* perihal bagaimana gugatan yang terang dan jelas tersebut. Namun dalam praktik peradilan, formalitas gugatan merujuk pada ketentuan Pasal 8 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dengan mengedepankan asas demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Rv tersebut pada pokoknya mensyaratkan suatu gugatan harus memuat identitas para pihak yang berperkara, pokok gugatan atau dasar gugatan (*posita*), dan tuntutan hukum (*petitum*). Merujuk pada ketentuan tersebut, eksepsi gugatan kabur (dalam praktiknya dapat berupa tidak jelasnya identitas para pihak, tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa, tidak jelasnya tuntutan hukum, maupun ketidaksinkronan antara dalil gugatan dengan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut telah jelas memuat identitas para pihak, dasar hukum dalil gugatan, obyek sengketa, dan tuntutan hukum. Selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat dalil gugatan telah sinkron dengan tuntutan hukum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Perumusan dalil gugatan dan tuntutan hukum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat



tersebut telah sesuai dengan *substantiating theorie* yaitu dalil tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Selain itu pula dalam surat gugatannya Penggugat telah menguraikan mengenai kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak ada *obscuur libel* berkaitan dengan dalam perumusan gugatan oleh Penggugat tersebut sehingga demikian eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum, untuk itu sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Para Tergugat ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut mengingat sesuatu yang jelas dan nyata tidak perlu dibuktikan (*quod constat clare, non debet verificari*) dan apa yang diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka kebenarannya tidak dapat disangkal lagi (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972). Sedangkan dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menetapkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dari keterangan saksi-saksi maupun surat bukti kedua belah pihak dalam perkara ini dan tidak mengandung bantahan dari kedua belah pihak yang bersengketa yaitu:

1. Apakah benar Bahwa hingga saat ini total hutang keseluruhan Tergugat I dari hutang pokok sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) + bunga sebesar 10% perbulannya Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) + biaya penagihan dan biaya berperkara Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta), hingga dengan TOTAL keseluruhan sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ;



2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang belum melunasi kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil gugatan Penggugat yang telah disangkal oleh Para Tergugat, maka Penggugat sebagai pihak mendalihkan adanya sesuatu hak guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah adanya hak orang lain berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil yang dikemukakan dalam gugatannya. Begitu pula Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil sangkalan yang dikemukakan dalam jawabannya

Menimbang bahwa untuk membuktikan tentang kebenaran dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Para Tergugat, Para Tergugat hanya menerima pinjaman uang tunai sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) namun Para Tergugat telah mengembalikan pinjaman uang tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan uang yang dikembalikan tersebut bukan bunga pinjaman karena antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak pernah membuat perjanjian pinjaman uang dengan bunga sebesar itu, bahkan tidak ada pembicaraan tentang pengembalian bunga karena yang dipinjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang dikembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) sehingga sisa pinjaman dari Tergugat I adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang bersedia dikembalikan oleh Tergugat I tanpa bunga ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Djhons Perry Sineri dan Saksi Drs.JHONLY.H.POLI.M.Pd :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil sangkalananya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.I,T.II-1 dan tanda bukti T.I,T.II-2 dan 1 (satu) orang Saksi yakni Saksi Jessica Brigitta Bullu ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Penggugat dan bukti surat yang diberi tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.I,T.II-1 dan tanda bukti T.I,T.II-2 yang diajukan oleh Para Tergugat telah dibubuhi dengan meterai sehingga telah memenuhi syarat formil bukti di persidangan (*vide*: Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara komprehensif yang ada relevansinya saja dengan perkara *a quo* dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yaitu Surat Pernyataan Selvie Maria Tangkere tanggal 1 Juli 2021 yang dimana didalam Surat pernyataan tersebut pihak Tergugat I telah mengakui adanya penerimaan uang tunai sebagai pinjaman dari Penggugat sebesar Rp.65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tersebut Majelis Hakim berpendapat Surat Pernyataan adalah merupakan akta di bawah tangan. Agar surat tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata, maka Surat pernyataan tersebut harus ditandatangani diatas meterai. Di mana hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, dalam perkara *A quo* bukti P-1 tersebut jelas terlihat adanya Pengakuan Tergugat I secara tertulis telah menerima uang tunai dari Penggugat secara tunai senilai Rp65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah), sehingga bukti surat P-1 tersebut secara hukum mengikat bagi Para Tergugat dan bukti tersebut sangat beralasan hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat yang bertanda P-2, P-3, dan P-4 yaitu Foto dokumentasi yang diambil dari Hand Phone milik Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan Dokumen Elektronik, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan **alat** bukti hukum yang sah, sehingga terhadap bukti tersebut sangat beralasan hukum dapat diterima;

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yang bertanda P-5 yakni Surat Tugas Nomor :04/ST.BTG/DIKBUD/2023 tertanggal 29 Januari 2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut sangat tidak ada relevansinya dalam perkara Aquo, karena didalam bukti tersebut mengenai surat tugas tidak dijelaskan secara terperinci perkara apa yang dimaksud, apakah perkara pidana atautkah perkara perdata, sehingga terhadap bukti surat tersebut, ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterangan Saksi Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi Jhons Perry Sineri pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tahu ada hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) tanggal 1 Juni 2021, dan Saksi tahu karena Para Tergugat minta untuk dibantu pinjamkan uang dari Tergugat, dan ada Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Tergugat dan akan dikembalikan selam 3 (tiga) bulan dan Bunganya 15 (lima belas) persen setiap bulannya Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan jaminannya jika dana BOS Cair, uang tersebut akan dikembalikan dan Para Tergugat meminjam uang atas nama Kepala Sekolah, namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa Saksi Drs.Jhonly.H.Poli.,M.Pd pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tahu cerita dari Saksi J hons Perry Sineri antara Penggugat dan Para Tergugat ada pinjam meminjam uang diatas Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan ada Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani Para Tergugat, dan Tergugat 1 merupakan Kepala Sekolah di SD Negeri Pinangunian dan Saksi tidak tahu uang tersebut digunakan Tergugat I untuk keperluan apa, Saksi memanggil Tergugat I karena Penggugat menghadap Kepala Dinas dan oleh Kepala Dinas memerintahkan Saksi untuk mengecek masalah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan terdapat persesuaian antara bukti P-1 dan oleh keterangan Saksi Djhons Perry Sineri dan Saksi Drs Jhonly.H.Poli maka keterangan Saksi tersebut mendukung bukti P-1;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar adanya pinjaman uang Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat I dan disaksikan oleh Tergugat II sejumlah Rp65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 1 Juli 2021, akan tetapi untuk menjawab pokok permasalahan yang pertama sebagaimana

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Bit



yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti surat P-1 dan keterangan Para Saksi Penggugat, bahwa uang yang diterima dari Tergugat I adalah sejumlah Rp.65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah), namun setelah Majelis Hakim mempelajari secara detail bukti surat P-1 tersebut, bukti surat tersebut bukanlah Surat Kesepakatan diantara Para Pihak, melainkan hanyalah Surat Pernyataan sepihak yang dibuat dan ditanda tangani Tergugat dan disaksikan oleh Tergugat II, sehingga didalam bukti P-1 tersebut tidak ada tertulis bunga 10 % (sepuluh persen) perbulannya yang harus ditanggung dan dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sedangkan biaya penagihan dan biaya perkara Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta) tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, sehingga dengan demikian Pokok permasalahan pertama hanya bisa dibuktikan sebagian saja oleh Penggugat yakni hutang pokok sejumlah Rp.65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg j.o. Pasal 1870 KUHPerdara, kekuatan pembuktian bukti-bukti di atas tersebut adalah sempurna (*volledig bewijsracht*) yang tidak lagi memerlukan bukti lainnya. Namun terhadap bukti tersebut, dapat diajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) untuk melumpuhkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan rumusan persoalan kedua yaitu apakah perbuatan Para Tergugat yang belum melunasi kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Para Tergugat tersebut yang tidak melunasi kewajibannya untuk membayar hutang kepada Penggugat adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi, Majelis Hakim haruslah tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang berhubungan dengan dalil-dalil sangkalannya yakni bukti T.I,T.II-1 dan bukti T.I,T.II-2 yakni Buku Rekening Tahapan atas nama Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti T.I,T.II-1 dan bukti T.I,T.II-2 yakni Fotokopi Rekening TAHAPAN atas nama Selvia Maria Tangkere periode November 2021 halaman 1 dan halaman 2, Majelis Berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah sebuah buku yang dapat digunakan nasabah bank untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat jumlah tabungan yang dimilikinya, akan tetapi bukti tersebut tidak ada relevansinya dalam perkara A quo (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973), sehingga terhadap bukti surat T.I,T.II-1 dan bukti T.I,T.II-2, ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi Para Tergugat yakni Jessica Brigitta Bullu pada pokoknya menerangkan Bahwa Saksi tahu dari Tergugat I, Para Tergugat meminjam uang kepada Penggugat Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan Para Tergugat sudah mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara para Tergugat melalui ATM,dan Saksi melihat dari rekening koran BCA milik Tergugat I, dan Saksi mendengar cerita juga dari Tergugat I bahwa para Tergugat membuat pernyataan menerima uang sejumlah Rp65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) namun sudah ada konsep yang dibuat oleh Penggugat dan para Tergugat hanya tinggal tanda tangan, Saksi tidak tahu Para Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk keperluan apa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan keterangan Saksi tersebut hanya memperoleh cerita (*Testimonium*) yang disampaikan oleh Para Tergugat, dan keterangan Saksi Tergugat tersebut merupakan *Testimonium De Auditu* tanpa didukung bukti surat lainnya, sedangkan adanya sejumlah uang sebesar Rp20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) yang telah dikembalikan kepada Penggugat, tidak bisa dibuktikan dengan tanda terima uang tersebut, sehingga keterangan Saksi Tergugat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 881 K/Pdt/1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil sangkalannya sedangkan Penggugat berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya, maka rumusan kedua adanya perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Para Tergugat telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh Petitum Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 1 (satu) dan 2 (dua) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 dan 2 Penggugat meminta agar "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya" oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) yaitu Menyatakan surat pernyataan para tergugat tertanggal 1 Juli 2021 adalah sah dan mengikat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat yang bertanda P-1 tersebut telah dipertimbangkan diatas sehingga Surat Pernyataan Paraa Tergugat tanggal 1 Juli 2021 adalah sah dan mengikat bagi Para Pihak, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 (empat) yaitu Menyatakan bahwa oleh karena para Tergugat tidak dapat membayar seluruh kewajiban hutangnya kepada Penggugat tepat pada waktunya, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2021, maka dengan demikian para tergugat telah melakukan wanprestasi , Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan Para Tergugat hingga saat ini tidak dapat melunasi kewajibannya yaitu membayar hutangnya kepada Penggugat maka Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi, maka terhadap petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 (lima) yaitu Menyatakan bahwa oleh karena para tergugat telah melakukan wanprestasi, maka penggugat menderita kerugian total sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pinjaman pokok =Rp. 50.000.000,-
- Bunga dari bulan desember 2021 s/d bulan desember 2023
Rp.50.000.000 x bunga yang disepakati yaitu 10%/bln = Rp. 5.000.000
x 24 bln
=Rp.120.000.000,-
- biaya penagihan dan biaya berperkara =Rp.
30.000.000,-

Jumlah
=Rp.200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah) =====



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 (lima) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam bukti P-1 tersebut merupakan Surat Pernyataan yang hanya dibuat sepihak oleh Para Tergugat, akan tetapi bukti P-1 tersebut bukan surat kesepakatan antara para pihak, dan didalam bukti P-1 tersebut tidak ada tertulis kata bunga 10 % (sepuluh persen) yang harus dibayar Para Tergugat, namun oleh karena Para Tergugat telah menerima pinjaman uang Penggugat sejumlah Rp.65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) dan hingga sekarang uang sejumlah tersebut belum dikembalikan Para Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim memandang perlu memberikan bunga atas pinjaman uang sejumlah tersebut adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun, hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah mengenai penerapan suku bunga yang berlaku yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/15/PBU/2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional, maka oleh karena itu Perincian Uang yang harus dikembalikan Para Tergugat kepada Penggugat sejak terhitung bulan Juli tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2024 (selama 32 bulan) adalah sebagai berikut :

- Pinjaman Pokok	: Rp.65.000.000.-
- Bunga Pinjaman Rp.65.0000.000 x 6 % : 12 x 32	: <u>Rp.10.400.000.-+</u>
Jumlah	: Rp.75.400.000.-

Terbilang (Tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa mengenai biaya penagihan dan biaya berperkara sejumlah Rp. 30.000.000,- dalam persidangan tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat, sehingga terhadap Petitum angka 5 (lima) hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Angka 6 (enam) yaitu Menyatakan bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik para Tergugat berupa : sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri diatas nya yang terletak di kelurahan Pakadoodan kecamatan Madidir, Kota Bitung, dan harta benda lainnya baik harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik para tergugat adalah sah dan berharga, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan Surat Penetapan tentang Sita Jaminan terhadap seluruh asset harta milik para Tergugat baik harta bergerak maupun tidak bergerak termasuk sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di kelurahan Pakadoodan kecamatan Madidir, Kota Bitung, maka terhadap petitum angka 6 (enam) harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 7 (tujuh) yaitu Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada penggugat, secara sekaligus dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena nilai kerugian yang dialami Penggugat hanya sejumlah Rp.75.400.000,- (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam petitum angka 5 (lima) tersebut diatas, maka terhadap Petitum angka 7 (tujuh) ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) yaitu Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat beberapa sebagian petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan dari seluruh petitum gugatan Penggugat dan pula ada sebagian petitum gugatan Penggugat yang ditolak maka petitum gugatan Penggugat untuk memohon mengabulkan seluruh gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka terhadap petitum angka 8 (delapan) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim perlu untuk menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1457 KUHPerdata, Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal-Pasal dari ketentuan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pernyataan para Tergugat tertanggal 1 Juli 2021 adalah sah dan mengikat ;
3. Menyatakan Para Tergugat yang tidak membayar seluruh kewajiban hutangnya kepada Penggugat tepat pada waktunya, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2021 adalah Perbuatan Wanprestasi (Ingkar janji);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pokok hutang dan bunga keuntungan yang harus dibayar lunas kepada Penggugat secara seketika tunai dengan perincian sebagai berikut :

- Pinjaman Pokok : Rp.65.000.000.-
- Bunga Pinjaman $Rp.65.0000.000 \times 6 \% : 12 \times 32$: Rp.10.400.000.-+

Jumlah : Rp.75.400.000.-

Terbilang (Tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh kami JUBAIDA DIU, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR., S.H., dan CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 141/Pen.Pdt.G/2023/PN Bit tanggal 18 September 2023, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan elektronik pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh NI MADE SUPARMI,S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Para Pihak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

JUBAIDA DIU., S,H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H

Panitera Pengganti

NI MADE SUPARMI,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp150.000,-
3. Panggilan	Rp 90.000,-
4. Sumpah	Rp 50.000,-
5. PNBP	Rp30.000,-;
6. Redaksi	Rp10.000,-;
7. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,-; +</u>
Jumlah	Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 28 Halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)